

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan hukum pidana di Indonesia akan membawa kepada persoalan penanggulangan kejahatan dimasyarakat yang dalam konteks tersebut dikenal dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*)¹ yang secara operasional dapat dilakukan melalui sarana Penal dan Non penal. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan.

Komponen sistem peradilan pidana² yang terdiri dari atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang dimana subsistem tersebut memiliki hubungan yang erat dalam tujuan *criminal justice system*³ Kepolisian sebagai subsistem aparat penegak hukum dalam proses pidana khususnya penyidik, adalah mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan terangka.

Penyidik dalam melakukan tugasnya terikat oleh peraturan perundang-undangan sebagai landasan moral dalam pelaksanaan proses penyidikan. Setiap tindak pidana diserahkan kepada petugas penegak hukum untuk diuji⁴, sehingga dalam melakukan pengujian⁵ terhadap perkara

¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm 1.

² Yesmi Anwar & Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaan dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia), Widya, Padjajaran, 2009, hlm 151. Komponen Sistem

³ Lilik Mulyadi, Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 5

⁴ M.Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 16

yang masuk, aparatur kepolisian dihadapkan pada pilihan tindakan untuk mengatasi keadaan yang umumnya bersifat memaksa dengan cepat dan tepat.

Batasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan untuk mengenyampingkan suatu perkara bahwa dalam melaksanakan tugasnya polisi diberi wewenang oleh undang-undang untuk dapat melakukan tindakan kepolisian dalam bentuk menghentikan, mengenyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, wewenang kepolisian dalam proses penyidikan untuk bertindak tidak melakukan tindakan hukum termasuk dalam kewenangan diskresi⁶, yaitu tindakan yang diambil untuk tidak melakukan tindakan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, memberikan pencegahan atau pendidikan kepada masyarakat yang bisa dilakukan dalam menangani suatu kasus atau permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenangannya.

Kewenangan diskresi secara implisit diatur dalam Pasal 18 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut undang-undang POLRI). Dalam menyelenggarakan tugas pokok Polri dibidang proses pidana, penyidik juga diberi kewenangan diskresi berupa tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab seperti yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP).

Berdasarkan Undang-Undang Polri, kepolisian dapat bertindak berdasarkan penilainya sendiri, sehingga menimbulkan pengertian yang *subyektif*⁷ yang memberikan kesan bahwa polisi dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tugas wewenangnya dalam pelaksanaan diskresi pada tingkat penyidikan tindak pidana, sehingga dengann adanya

⁵ *Op Cit* Hlm 18, Pengujian Tindak Pidana Merupakan Pertimbangan Berdasarkan Alasan-Alasan yang Dapat di Pertanggungjawabkan Terhadap Hukum.

⁶ M. Fall, *Op Cit*, hlm 18.

⁷ M. Marwan & Jimmy. P, Kamus Hukum (*Dictionary Of Law Complete Edition*), Reality Publisher, Surabaya, 2009, HLM 579

subyektifitas ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat.

Perkembangan jaman mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana pada saat ini banyak dilakukan oleh anak, baik tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa⁸. Dalam sistem peradilan pidana anak⁹, tindak pidana yang tersangka anak harus diupayakan diversifikasi.¹⁰ Untuk mengupayakan diversifikasi tersebut penyidik dalam proses penyidikan anak menggunakan kewenangan resoratif. Namun dengan belum berlakunya ketentuan undang-undang tersebut maka diversifikasi belum dapat dilakukan dalam menangani kasus anak.

Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara karena masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya. Dimasa –masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi oleh dan diperhatikan hak-haknya

⁸ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 351

⁹ M. Nasir Jamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 43

¹⁰ Pasal 5 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak

sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak. Hal inilah yang mendasari dibentuknya sistem peradilan anak.

Kasus anak yang dilakukan oleh NR, remaja berusia 16 (enam belas) tahun dengan Saksi C dan saksi AK sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Supra Fit dengan plat BA 4245 GM dari jalan Delima masuk ke jalan Rajawali, saat di jalan Rajawali simpang perumahan Rajawali Sakti dari arah utara tiba-tiba datang NR dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z dengan plat BM 4842 QQ. Saudara NR tidak mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson sehingga kecelakaan tidak dapat terelakkan. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi C mengalami lukalberat sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Achmad dengan nomor 74/IMR/RSUD.AA/II/2014 oleh dr. A.Valentino, Sp.BS dengan keterangan bahwa saksi C Mengalami bengkak di kepala, muntah menyembur dan penurunan kesadaran. Akibat dari perbuatannya maka NR diputus oleh hakim di Pengadilan pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan ancaman pidana Pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mekanisme penyelesaian penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu cara yang efektif dalam penerapan Diversi adalah pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah

dilatih dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sehingga pihak Kepolisian dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat. Sehingga bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan mencari solusi serta jalan keluar dengan menggunakan mediasi pendekatan restorative justice melalui mekanisme diversifikasi.

Substansi yang diatur dalam Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversifikasi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restorative baik bagi anak maupun bagi anak sebagai korban.

Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversifikasi pada saat ini. Hal tersebut menggambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindak pemenuhan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.¹¹

¹¹ Ibid. hal 162

Solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak yaitu pendekatan *Restorative Justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Langkah pengalihan ini dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negative dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Pelaksanaan diversi harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap cara berfikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mengoptimalkan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas¹² :

- a. Memelihara keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan Hukum
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat

Oleh karena itu penyidik, khususnya penyidik di Polres Padang Sidempuan, dituntut mampu melakukan tindakan diversi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negative dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversi

¹² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13

terhadap tindak pidana oleh anak, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut.

Namun yang terjadi selama ini adalah pelaksanaan diversifikasi oleh pihak penyidik yang kurang efektif dikarenakan, masih kurangnya pemahaman pihak penyidik tentang penyelesaian perkara anak khususnya penerapan diversifikasi, sehingga tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalannya proses diversifikasi. Banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatihan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir.

Selain itu, undang-undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversifikasi. Namun demikian sebenarnya jika melihat pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan keputusan Presiden tentang pengesahan Hak-Hak Anak, terdapat ketentuan yang mengarah dan menghendaki implementasi diversifikasi. Patut disayangkan karena penegak hukum cenderung melalaikan hal tersebut serta masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.¹³

Anak-anak selama dalam proses pemeriksaan (mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan) merasa kurang dihargai, perlakuan-perlakuan para petugas cenderung membekaskan citra negatif dalam benak mereka (stigmatisasi). Perlakuan petugas yang demikian itu, salah satu sebabnya karena anak-anak itu merasa ditangani oleh petugas hukum yang kurang

¹³ <https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>.

memahami masalah mereka sebagai anak. Persyaratan adanya profesionalisme penegak hukum di bidang anak tidak dipenuhi. Persyaratan formal lebih dikedepankan daripada persyaratan substansial dalam penunjukan penegak hukum khusus anak.¹⁴

Legitimasi mereka sebagai penegak hukum dibidang anak hanya semata- mata didasarkan atas Surat Penunjukan sebagai Polisi Khusus Anak, Jaksa Khusus Anak, Hakim Khusus Anak, dan bukannya persyaratan substansial seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UUPA) yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Padahal melalui UUPA diharapkan petugas yang bertindak dan sebagai penyidik, penuntut umum dan hakim benar-benar menguasai dan memahami masalah anak, sehingga dalam proses penanganannya tidak menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun mental terhadap masa depan anak. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/ skripsi dengan judul, “ **Penerapan prinsip Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditingkat Kepolisian (Studi Di Polres Padang Sidempuan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan diversi oleh penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Padang Sidempuan ?

¹⁴ Achmad Ratoni [Http : // hukum.ub.ac.id/ wp-content/ upload/ 2014/ 01/ Jurnal- revisi- Achmad- Ratoni](http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/Jurnal-revisi-Achmad-Ratoni)

2. Kendala apakah yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polres Padang Sidempuan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada Rumusan Masalah tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan prinsip diversi oleh penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Padang Sidempuan ?
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Padang Sidempuan Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012.?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan hukum pidana khususnya hukum tentang penanganan tindak pidana anak

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat sebagai masukan bagi aparat bagi penegak hukum maupun masyarakat agar pelaksanaan diversi dapat menjadi sebagai sarana untuk

memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai praktek penerapan diversi oleh penyidik dalam menangani kasus perkara tindak pidana anak.

c. Manfaat Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan penulis dan bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Diversi

1. Pengertian Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Penyidikan merupakan tahap pemeriksaan permulaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang diberikan wewenang dan diatur dalam undang-undang untuk itu, segera setelah mereka mendengar kabar bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.¹⁵ Penyidikan memiliki arti yang agak berbeda pada proses penyidikan perkara anak. Menurut Nasir Djamil dalam bukunya, berpendapat penyidikan dalam perkara anak yaitu kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁶ Pelaksanaan diversi yang dilakukan ditahap penyidikan diperoleh dengan merujuk kepada praktik yang sudah pernah terjadi di dalam masyarakat. Praktik atau pelaksanaan diversi ini merupakan diversi yang digunakan di tahap penyidikan untuk perkara pidana.

Anak terpidana dalam diversi di tahap penyidikan, yaitu anak yang masih berusia 16 tahun. Diversi bermula dari suatu Surat Permintaan Penetapan diversi ke ketua Pengadilan Negeri dan memberitahukan bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) UU SPPA telah dilakukan diversi terhadap anak terdakwa di Resor Gianyar. Surat berisi sejumlah rujukan yuridis berupa ketentuan pasal-pasal dalam perundang-undangan, laporan polisi dan SPDP.

Diversi ditingkat penyidikan diketahui melalui dokumen laporan penyidik khusus anak. Terungkap melalui laporan penyidik khusus anak tersebut bahwa diversi ditingkat penyidikan itu

¹⁵ Andi Hamzah, 2016, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120

¹⁶ Ida Ayu Tri Astuti Purwasari, 2018, Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 7, Nomor 3, hlm 6

telah dilaksanakan dalam kurun waktu lima hari. Diversi tersebut memenuhi persyaratan formal. Antara lain penetapan diversi dibubuhi stempel pengadilan. Salinan resmi dari penetapan diversi juga ditanda tangani dan dibubuhi stempel oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri. Adapun ketentuan Pasal dan Peraturan Perundang- Undangan yang dimaksud, yaitu : Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Penetapan diversi oleh penyidik khusus anak itu dikabulkan karena memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal ini penyidik mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk menjalankan tugasnya sehingga antara tugas dan wewenang dapat bersinergi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam pelaksanaan di lapangan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri senantiasa terdapat 2 pilihan dimana pertama penegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang mempunyai upaya paksa untuk menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang mempunyai upaya paksa untuk menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan kedua tindakan yang mengedepankan keyakinan dan penilaian personal anggota Polri untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Hal tersebut dikenal dengan tindakan Diskresi yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang memberikan kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan berdasarkan penilaian sendiri. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat (1) huruf j menyebutkan bahwa penyidik Kepolisian yang mempunyai kewenangan dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 16 Ayat (1) huruf I.

Dalam pertimbangan diversi tersebut juga dikemukakan bahwa diversi itu dilakukan karena terdakwa anak hanya baru sekali itu melakukan tindak pidana, pertimbangan ini adalah kaidah bahwa diversi tidak berlaku apabila anak tersangka mengulangi perbuatannya tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pemohon penyidik khusus anak dalam diversi tersebut. Adapun hasil kepekatatan diversi yang dituangkan dalam Surat tersebut. Suatu keterangan bahwa, seorang anak, disangkakan melakukan tindak pidana. Dinyatakan di sana Pasal-Pasal yang dilanggar oleh Terpidana Anak tersebut. Dokumen juga berisi keterangan terkait bahwa anak dikembalikan kepada orang tuanya dengan suatu pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Pembinaan terhadap tersangka dilakukan di rumah tempat tinggal orang tuanya atas permintaan orang tuanya. Permohonan orang tua dimaksud dijamin oleh Kepala Desa setempat, penjamin itu diketahui oleh instansi terkait. Dalam dokumen juga diperoleh informasi bahwa diversi itu dilakukan keran tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut. Dinyatakan juga di dalam dokumen itu bahwa diversi tidak berlaku apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya tersebut. Disamping dokumen dimaksud diatas, sebelum suatu penetapan diversi ditingkat penyidikan, ada pula pembuatan berita Acara diversi. Sama dengan surat diatas, berita acara diversi juga dimuat dalam surat dengan Kop Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, diikuti dengan keterangan bertuliskan Pro Justitia.

2. Pengertian Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak hak setiap anak wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus -kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus- kasus yang

serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Secara filosofi anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang yang memiliki peran serta cirri-ciri khusus serta memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula. Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) oleh sebab itu pidana sebagai *ultimum remedium* (upaya hukum yang terakhir) dalam perkara tindak pidana anak dengan tujuan perbaikan dan penurunan angka kejahatan pada anak yang berhadapan dengan hukum serta perlindungan yang terbaik bagi anak.

Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁷

Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut penulis berdasarkan pengertian tersebut, pembentuk undang-undang menganggap diperlukan adanya suatu proses khusus di dalam menyelesaikan perkara anak yang berupa perkara pidana namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya namun dalam mekanisme lain. Hal ini dilakukan karena tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak, hal ini dikarenakan anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.

Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan

¹⁷ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Jika proses diversifikasi tidak berjalan maka proses peradilan berlangsung dan hakim menetapkan putusan maka LPKA akan berperan dalam proses ini yang didalamnya juga BAPAS sebagai peneliti laporan kegiatan anak, namun sementara ini jika LPKA belum terbentuk maka akan ditempatkan di lapas anak dan dalam amanat UU ini dalam jangka waktu 3 tahun LPKA sudah terbentuk sampai seluruh Indonesia.

3. Prinsip Diversifikasi Terhadap Tersangka Anak

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak menurut Hukum Nasional antara lain :

a. Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi hak anak yang kemudian di adopsi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ada 4 prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain¹⁸ :

1. Non- Diskriminasi.

Prinsip ini terdapat pada pasal 2 Konvensi Hak Anak, hal ini tidak seorang anak pun akan menderita/ mengalami diskriminasi dan berlaku untuk semua anak “ tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal-usul kebangsaan atau

¹⁸ Hadi Supeno, 2010, Kriminialisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemindaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 53-62

sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain dari orang tua atau wali yang sah dari anak tersebut, artinya tidak memberikan perbedaan dalam memberikan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip ini tercantum pada pasal 3 ayat (1) KHA yang artinya apabila penguasa suatu negara mengambil keputusan yang mempengaruhi anak-anak, pertimbangan pertama ialah semua umat manusia haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri

Prinsip ini tercantum pada pasal 6 KHA. Pasal mengenai hak untuk hidup mencakup rumusan mengenai hak untuk bertahan dan kelangsungan hidup anak serta hak untuk mengembangkan diri, yang harus dijamin “ semaksimal mungkin”. artinya segala potensi yang membahayakan anak harus diminimalisir dilakukan sekitar baik di rumah, sekolah dan masyarakat.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip ini tercantum pada pasal 12 ayat 1 KHA, anak-anak harus dibebaskan untuk mempunyai pendapat tentang semua hal yang bersangkutan dengan diri mereka, dan setiap pendapat anak harus diperhatikan “ sesuai dengan usia dan kematangan si anak”, bahwa anak-anak mempunyai hak untuk didengar dan hak agar pendapatnya diperhatikan dengan serius, termasuk prosedur hukum atau administratif yang bersangkutan dengan diri mereka.

b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun prinsip perlindungan hak anak berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang SPPA yaitu sebagai berikut :

a) Perlindungan

Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi kegiatan langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik maupun ,mental.

b) Keadilan

Keadilan adalah bahwa setia penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Artinya semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindarkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

c) Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan / atau mental

d) Kepentingan terbaik bagi anak

Yaitu segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak selalu menjadi pertimbangan utama.

e) Penghargaan terhadap pendapat anak

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua

g) Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa, intelektual sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak didalam maupun diluar proses peradilan pidana.

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.

h) Proporsional

Proporsional yaitu segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.

i) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir

Yaitu adalah pada dasarnya anak tidak dirampas kemerdekaanya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara

j) Penghindaran pembalasan

Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sebenarnya merupakan adopsi dari konvensi hak anak yang diatur secara internasional, sedangkan Undang-undang SPPA lebih menjabarkan tentang prinsip-prinsip perlindungan anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi beberapa bagian yang terdapat pada pasal 2 Undang-Undang SPPA.

B. Tinjauan Umum Mengenai Proses Penyidikan Anak

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak

Proses paling awal dari diversifikasi adalah tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dalam kasus anak ini yang melakukan penyidikan adalah penyidik dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak, berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang SPPA “Penyidik adalah penyidik anak”. Agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan sebaik mungkin, perwira-perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak-anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak akan dididik dan dilatih secara khusus¹⁹.

Sebelum melaksanakan diversifikasi seorang penyidik anak harus mendapatkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk menunggu dan mengetahui hasil penelitian masyarakat (litmas) dari bapas apakah anak yang berhadapan dengan hukum tersebut berhak untuk diversifikasi. Setelah surat rekomendasi dari bapas sampai ke penyidik barulah diversifikasi dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan para pihak di kantor penyidik unit perempuan dan anak.

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm 119

Pada tahap ini penyidik selaku fasilitator, tugas penyidik disini menyediakan tempat untuk para pihak bertemu melaksanakan musyawarah diversi. Setelah para pihak bertemu penyidik melakukan tahap wawancara kepada anak untuk mengetahui motif anak melakukan perbuatan tindak pidana. wawancara ini sangat penting karena anak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya, juga penting untuk penyidik sebagai fasilitator agar diversi mencapai kesepakatan. Dalam rangka melakukan penyidikan anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, dalam hal ini penyidik perlu mengambil suatu langkah-langkah yang tepat sebelum melakukan penyidikan. Polisi (Penyidik) sebelum melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana perlu melakukan penyelidikan.

Kedudukan penyidik menurut pasal 1 butir 1 KUHAP, menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pernyataan KUHAP ini memberikan tugas utama bagi penyidik yang harus dijalankan untuk menangani tindak pidana yang diterima baik tertangkap tangan, pengaduan, dan laporan. Disamping itu KUHAP juga memberikan kewenangan penyidik sebagai berikut :

1. Penangkapan.
2. Penahanan
3. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian Perkara
4. Melakukan penggeledahan
5. Melakukan pemeriksaan tersangka dan introgasi
6. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
7. Melakukan penyitaan

Secara garis besar tugas-tugas penyidik ini terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seorang penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang peradilan Anak, karena disini tugas seorang penyidik akan dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan sisi-sisi penegakan Hak-Hak asasi Anak. Adapun substansi yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang - undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

2. Tata Cara Penyidikan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam kaitan dengan prosedur dan tata cara diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 8 telah ditentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. (3) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 29 Ayat (4) bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

Pasal 96 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.¹³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversi jika korbannya anak. Pasal 8 Ayat (2) dikemukakan bahwa jika diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, guru, dan tokoh masyarakat. Sedangkan dalam Ayat (3) ditegaskan bahwa proses diversi dapat

memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan keputusan, kesesuaian serta kepentingan umum Selanjutnya, diatur pula aspek prosedural dan tata cara diversi lainnya dalam pasal 9 Ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana
 - b. umur anak
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
 - d. dukungan lingkungan
2. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Kecuali untuk :
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
 - b. Tindak pidana ringan
 - c. Tindak pidana tanpa korban
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ditentukan pula sebagai bagian dari prosedur dan tata cara, yaitu apa yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) dinyatakan bahwa kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Selanjutnya dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa kesepakatan diversi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat dalam bentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikosial
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat

Pasal 12, Ayat (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. (2) Hasil kesepakatan diversi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan kepengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama tiga hari semenjak kesepakatan tercapai untuk memperoleh penetapan. (3) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. (4) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada

Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan. (5) setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

3. Upaya Diversi Dalam Penyidikan Oleh Penyidik Polri

1. Kewenangan Diskresi yang dimiliki Kepolisian

Kata diskresi berasal dari bahasa Inggris “*discretion*” yang menurut Alvina Treut Burrows, *discretion* adalah “*ability to choose wisely or to judge one self.*”²⁰ Dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. E. Pinto dan Wittermans, *discretion* berarti “*siasat, kebijaksanaan.*”²¹ Pengertian diskresi yang disebutkan terdahulu merupakan pengertian secara umum belum dikaitkan dengan pengertian lain yang bersifat khusus.

Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi kepolisian sebagai berikut:

*Discretion is a power of authority conferred by law to act on the basis of judgement or conscience, and its use more an idea of morals than law.*²²

Diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau atas kuasa undang-undang untuk bertindak berdasar pertimbangan atau keyakinan sendiri, tindakan mana lebih bersifat moral daripada hukum.

Soebroto Brotodiredjo menyatakan mengenai diskresi dalam lingkup yang telah difokuskan ke dalam tugas kepolisian yaitu:

²⁰ Alvina Treut Burrows, dkk., *The Holt Basic Dictionary Of America English*, (New York : Rinehart And Winston, Inc., 1966), hal.226.

²¹ E. Pinto dan T. Wittermans, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. Ke 6, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1969), hal. 108

²² Thomas J. Aaron, *The Control Of Police Discretion*, (Springfield : Charles C. Thomas, 1960), hal. IX

“Kebebasan bertindak atas penilaian sendiri atau kebijaksanaan yang terikat dalam lingkup/lingkaran kewajiban, jadi bukan bebas sebebaskan-bebasnya”.²³

Hadi Sapoetro menyatakan definisi diskresi yaitu:

“Kebijaksanaan bertindak atas dasar pertimbangan individual dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata.”²⁴

Bibit S. Rianto memberikan definisi mengenai diskresi yaitu “kewenangan pejabat untuk menentukan dengan apa atau dengan cara bagaimana suatu peraturan atau ketentuan dapat dijalankan.”²⁵

Pengertian-pengertian istilah discretion dari para ahli yang telah dijabarkan terdahulu tidak diperoleh sinonimnya dalam bahasa Indonesia.¹¹¹ Oleh karena itu dalam penggunaan istilah diskresi akan digunakan istilah “diskresi kepolisian” untuk membedakan dengan diskresi yang diterapkan oleh pejabat-pejabat lain selain dari instansi kepolisian. Diskresi kepolisian selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh polisi terhadap persoalan yang dihadapinya.

Seringkali diskresi kepolisian diartikan sebagai penyampingan perkara. Sebenarnya tidak sepenuhnya demikian, sebagaimana telah dikemukakan bahwa untuk Polri terdapat tiga asas yang melandasi penggunaan wewenangnya dalam pelaksanaan tugasnya yaitu asas legalitas, asas oportunitas dan asas kewajiban (*plichtmatigheid*).

²³ Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakkan Hukum, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hal.

²⁴ Soebroto Brotodiredjo, Kuliah Hukum Kepolisian, (Jakarta : Widya Waspada, 1984).

²⁵ Hadi Sapoetro, Identitas Kepolisian Suatu Pendekatan Managerai, (Jakarta : PTKI, 1982), hal. 15

Kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian menjadikan polisi memiliki kewenangan untuk dapat melakukan upaya diversifikasi, yaitu suatu upaya mengalihkan suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian formal. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa upaya diversifikasi timbul dari adanya kewenangan diskresi yang dimiliki penyidik polisi.

2. Proses Diversifikasi Terhadap Tersangka Anak

Diversifikasi pada umumnya diartikan sebagai langkah/gerak yang menjauhi (*movement away*) pemrosesan perkara pidana secara formal.²⁶ Robert M. Charter, seorang doktor dalam ilmu kriminologi antara lain menyatakan sebagai berikut :

“Diversion is Justice-system oriented and focuses upon the development of specific alternatives for the justice system processing of offenders. The diversion model and its application has been generated from a belief that the control of crime and delinquency would be improved by handling criminals and delinquents outside the traditional system.”

Robert L. Smith, Chief of Planning, California Youth Authority berpendapat tentang “Diversifikasi” sebagai berikut:

“We conceive of diversion as and act directing a potential offender away from and not out of the system. Selanjutnya ia mengatakan : “The Premis of diversion is basically one of prevention since it deals with those who have not yet become subject to the control of agencies of the criminal justice or correctional system”.²⁷

Ruben Achmad menjelaskan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.

²⁶ Soegondo, Sejarah Permasalahannya, (diakses melalui <http://www.ditjenpas.go.id/>), hal. 29

²⁷ Robert M. Charter, *The Diversion Of Offenders*, (New York : Fednal Probation, 1972)

Endang Sri Lestari (Perwira Unit Penyidikan Polres Jakarta Timur) memdefinisikan diversifikasi yaitu suatu pengalihan dari proses formal ke non-formal.

Diversifikasi berorientasi kepada tata peradilan pidana dan berfokus kepada perkembangan dari alternatif- alternatif tertentu guna memproses pelanggar hukum dalam tata peradilan pidana. Pola diversifikasi dan penerapannya berasal dari anggapan bahwa terhadap usaha pengendalian kejahatan dan kenakalan akan terjadi perbaikan dengan jalan penanganan pelaku-pelaku kejahatan dan kenakalan diluar tata cara yang tradisional.²⁸

Latar belakang dari diversifikasi pada hakekatnya adalah pencegahan, karena diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan sebagai upaya untuk mencegah anak tersebut menjalani proses hukum formal sesuai dengan tatanan peradilan pidana. Diversifikasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: ²⁹

1. Undiverted (kasus yang tidak dapat didiversifikasi): Kasus-kasus yang serius, pembunuhan, perampokan, penganiayaan berat, pemerkosaan.
2. Diversion dengan Diskusi Komprehensif: Kasus- kasus agak serius/biasa yang mendapat pengampunan/maaf dari korban dan keluarganya serta komponen masyarakat, baik dengan persyaratan atau tidak, bentuk formal, mediasi dan musyawarah kelompok keluarga.
3. Diversifikasi Langsung: Kasus-kasus yang sifatnya ringan, tidak ada efek/risiko di kemudian hari.

Istilah diversifikasi menunjuk kepada adanya usaha- usaha yang diakui secara resmi dan terorganisir untuk menggunakan alternatif-alternatif terhadap pelaksanaan proses permulaan atau proses lanjutan dalam sistem (tata peradilan pidana). Dalam arti proses, diversifikasi mencakup

²⁸ R. Soegondo, Sejarah Sistem Per masyarakat (Diakses melalui [http:// www. ditjenpas.go.id/index.php](http://www.ditjenpas.go.id/index.php),

²⁹ Lingga Setiawan, “ Konvensi Hak Anak dan Bangsa yang Berabad”, [Http ://www. kompas.co.id](http://www.kompas.co.id)

penghentian atau penundaan berlangsungnya proses peradilan kriminal atau proses peradilan anak-anak yang formal terhadap orang-orang yang telah melanggar undang-undang, demi keperluan pemrosesannya melalui penentuan-penentuan penyelesaian atau sarana yang non-kriminal.

Dengan demikian berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa diversifikasi mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya suatu pengalihan penanganan
- b. Terhadap perkara pidana dengan pelaku anak
- c. Dari proses formal ke proses non-formal.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Anak

a) Pengertian dan batas usia anak

Anak yang melakukan tindak pidana menempuh proses pemeriksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbeda dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan ini ditetapkan untuk mencapai tujuan melindungi kepentingan anak-anak yang terlihat dalam suatu peristiwa pidana.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui pengertian maupun batasan mengenai siapa saja yang disebut sebagai anak, batasan ini akan menjadi pedoman bagi para petugas hukum agar tidak salah memperlakukan seorang anak sesuai dengan prosedur yang dikehendaki oleh undang-undang.

Definisi anak dalam peraturan di Indonesia masing- masing berbeda satu dengan yang lainnya. Di bawah ini akan disebutkan mengenai pengertian anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ada 3 (tiga) pengertian mengenai anak.

Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

1. Anak Pidana yaitu anak yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS

b) Anak Nakal dan Kenakalan Anak

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP, yang berbunyi “kenakalan terhadap orang atau barang yang menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan.”

Juvenile artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, membuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.³⁰

Istilah kenakalan anak pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum, namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan tingkah laku yang bersifat anti sosial.

³⁰ Purniati Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction In America : An Introduction Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)* di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, hal 2

Sebagaimana diketahui terdapat beberapa macam definisi yang dikemukakan para ilmuwan tentang *Juvenile Delinquency*. Paul Moedikdo memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode you cansee dan sebagainya.

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile Delinquency* yaitu:

“Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang”³¹

Fuad Hasan memberikan pendapat bahwa “*Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan³²” Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang

³¹ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remeja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

³² *Ibid*, Hlm 14

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan pengertian yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Definisi *Juvenile Delinquency* berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak, karena merupakan suatu hal yang ekstrem apabila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak, setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

2. Pengertian Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak,

baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penerapan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Padang Sidempuan
2. Kendala yang Dihadapi Oleh Penyidik dalam Menerapkan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Padang Sidempuan

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data, studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, dokumen elektronik yang mendukung proses penulisan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi atau pemilihan lapangan adalah metode yang dilakukan secara langsung melalui lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Resort Padang Sidempuan yang beralamat Jl. Sisingamangaraja No.8, Wek V, Padang Sidempuan Sel., Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22723

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Yuridis Empiris.

- 1) Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum, serta teori-teori hukum yang berkenaan dan berhubungan dengan penerapan prinsip diversi oleh penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat kepolisian
- 2) Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan cara penelitian ke lapangan, dengan cara melihat atau mempelajari kenyataan-kenyataan hukum dalam bentuk perasaan, perilaku, pengalaman serta pendapat responden.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum terdiri dari dua, yaitu bahan hukum primer dan data hukum sekunder

- a. Bahan Hukum Primer

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum ataupun publikasi yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersebut meliputi : buku, jurnal, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang didalamnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan diversi, restorative justice dan hal-hal yang mendukung untuk dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan melakukan analisis yuridis mengenai penerapan diversi yang dilakukan di Plores Padang Sidimpuan. Penelitian ini didukung juga dengan penelitian lapangan (field research) dengan cara melakukan wawancara dan observasi terkait dengan penelitian. Tujuannya adalah untuk melihat tindakan yang dilakukan terkait penerapan diversi terhadap anak dibawah umur di Polisi Resort Padang Sidimpuan dan untuk memperoleh data yang akurat serta valid dalam penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Metode pengumpulan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan analisis Kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil studi kepustakaan. Penyusunan menjelaskan analisis data dengan disertai untuk memudahkan dan mensistematisasi proses analisis data dalam penelitian